



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 NOVEMBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PEMOHON

- Yoseph Ly

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 November 2010 Pukul 09.15- 09.34 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Yoseph Ly

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 68 PUU/VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

2. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 69/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, ini adalah sidang pertama dari permohonan yang Saudara ajukan. Sebagaimana biasa di Mahkamah Konstitusi ini saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. *Ndak*, langsung saja ngomong situ, Pak. Duduk saja, duduk, duduk, hidupkan *mic*-nya itu. Ya.

3. PEMOHON: YOSEPH LY

Nama saya Yoseph Ly. Tempat lahir Semudun, Kalimantan Barat 20 Januari 1940, 70 tahun, agama Katolik, pekerjaan pensiunan begitu, jadi sementara tidak ada, kewarganegaraan Republik Indonesia, alamat Harapan Indah Ruko Ararea Hawaii 43 nomor 11, Kelurahan Pusaka Raya, Kecamatan Taruma, Kotamadya Bekasi Barat, nomor telepon 0816..., nomor telepon selular 08164847341, email yc1dlyid@msn.com. Terima kasih, Pak.

4. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Sudah lama meninggalkan Semudun Kalimantan Barat?

5. PEMOHON: YOSEPH LY

Sudah 10 tahun.

6. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

10 tahun ya?

7. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

8. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bapak orang Semudun ya?

9. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

10. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saya orang Sungai Kunyit.

11. PEMOHON: YOSEPH LY

Oh, jadi...(tertawa kecil)

12. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Jadi Saudara ini ingin menguji Pasal 109 ayat (2) ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Saya persilakan Saudara menjelaskan secara singkat ya, apa yang menjadi alasan Saudara atau apa yang menjadi alasan konstitusional sehingga Saudara merasa Pasal 109 KUHAP ayat (2) ini menjadi sesuatu yang menghalangi hak konstitusional Saudara. Saya persilakan.

13. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya, Pak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (...)

14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Itu tidak usah.

15. PEMOHON: YOSEPH LY

Tidak usah.

16. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi alasan pokoknya apa.

17. PEMOHON: YOSEPH LY

Alasan (...)

18. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau permohonan secara utuh kan kita sudah melihat semua sudah membaca. Tetapi Saudara punya kewajiban menguraikan apa yang menjadi alasan pokoknya, sehingga Saudara merasa ini rugi ini ada pasal ini, hak saya ini yang dilanggar, ini jaminannya di dalam Undang-Undang Dasar.

19. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya, menjadikan adalah hak itu uji Undang-Undang 109 berdasarkan Surat Keputusan, ya Surat Keputusan dari Kepolisian Jakarta Barat yang menyatakan bahwa itu tidak berlaku itu Surat..., Pasal 378 tidak berlaku ya. Di dalam itu saya berkesimpulan bahwa selama ini 4 tahun 10 bulan selama ini saya tidak memperoleh keadilan yang sesuai dalam pemeriksaan di kepolisian.

Bahwa di dalam surat itu setelah 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan tidak pernah polisi memeriksa tersangka, ya. Saya telah mengajukan permohonan ke Kapolri, baru ditindaklanjuti, Pak. Setelah itu dalam 4 tahun lebih tidak diproses. Jadi untuk melanjutkan itu, membuka dasarnya penghentian atau macam mana itu, saya berusaha ke komisi..., Pra Peradilan. Namun di Pra Peradilan itu saya juga dapat sama, tidak dapat keadilan. Diputuskannya bahwa saya itu berupa..., bahwa keputusan itu benar. Itu saya dalam hal ini saya sudah berusaha sekian banyak mendapat bukti, Pak, supaya di sidang ini saya bisa membuktikan yaitu duplik dari Permohon yang menyatakan bahwa alasan penghentian penyelidikan itu bukan pidana, tapi perdata, ya.

Jadi dalam hal ini sesuai dengan bukti yang saya miliki yang menurut nilai umum itu adalah pidana tapi oleh pejabat yang mempunyai wewenang mengalihkan pidana ke perdata, sehingga kasus ini tidak jalan. Saya tanya..., dan selanjutnya selama dalam proses pemeriksaan ini oleh itu saya sudah bermacam diancam sudah, Pak. Saya rasa keberatan bahwa harus mengajukan uji materiil 109 apakah sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan pernyataan dari kepolisian. Saya sudah tahu dalam surat perjanjian sudah menjelaskan, Pak, bahwa polisi harus menghentikan penyelidikan, itu yang saya kuatir, saya ingin tahu apakah hukum pidana yang diterapkan oleh Program Kabinet Indonesia..., Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai tindak menjabat apakah boleh mengabaikan tidak menindaklanjuti.

Demikian, Pak, sekedar saya menyampaikan..., mohon maaf ya (...)

20. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi...., ya, jadi apa permohonan Saudara petitumnya dibacakan itu.

21. PEMOHON: YOSEPH LY

Permohonan saya itu artinya melanjutkan itu melanjutkan (...)

22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bukan. Di dalam permohonan Saudara di situ kan ada petitum, coba di halaman 6 itu terakhir, apa permintaannya?

23. PEMOHON: YOSEPH LY

Permintaan saya bahwa (...)

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baca saja itu.

25. PEMOHON: YOSEPH LY

Bahwa Pemohon...., bahwa menyatakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 76, 1.881 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pak.

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terus?

27. PEMOHON: YOSEPH LY

Menyatakan Ketetapan Nomor S.131/78 Jakarta Barat tanggal 13 perintah penghentian penyelidikan surat penghentian penyelidikan nomor itu *resort* tanggal 13 berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Dasar Nomor 8 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, terus nomor 3-nya itu?

29. PEMOHON: YOSEPH LY

Menyatakan bahwa perjanjian perdamaian Pasal 4 secara meyakinkan telah terbukti berunsur pidana korupsi dan mafia hukum.

30. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terus?

31. PEMOHON: YOSEPH LY

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagai semestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain putusan ini yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

32. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Begitu ya?

33. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

34. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ini yang bikin permohonan siapa, Saudara sendiri atau ada yang bantu?

35. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya sendiri, Pak.

36. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bapak sendiri?

37. PEMOHON: YOSEPH LY

Karena maaf ya saya tidak pernah menghadapi ini jadi (...)

38. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, *ndak*, saya tanya cukup Saudara jawab saja dulu.

39. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

40. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara tidak pakai *lawyer* atau pengacara?

41. PEMOHON: YOSEPH LY

Tidak ada, Pak.

42. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kenapa *enggak* pakai?

43. PEMOHON: YOSEPH LY

Karena saya, Pak, tidak..., selama 4 tahun 10 bulan saya sudah tidak mempunyai dana, Pak.

44. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oh, ndak ada punya uang?

45. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

46. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Pak Arsyad ada penjelasan? Saudara dengar dulu ini nasihat Hakim karena Hakim itu mempunyai kewajiban untuk menasihati Saudara berdasarkan permohonan yang masuk.

47. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya, Pak.

48. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nanti Saudara ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini waktunya 14 hari.

49. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya, Pak.

50. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oleh sebab itu apa nasihat dari hakim ini nanti Bapak catat.

51. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

52. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Untuk memperbaiki permohonan, ya. *Nah*, didengar dulu ini Hakimnya mau kasih nasihat.
Silakan, Pak Arsyad.

53. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Saudara Pemohon, itu alasan hukum utama Saudara itu agar dibatalkan itu SP-3, ya? Betul?

54. PEMOHON: YOSEPH LY

Betul, begitu.

55. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya, jadi ketetapan ini. *Nah*, Saudara sudah menempuh jalan hukum.

56. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya, Pak.

57. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya?

58. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Melaporkan ke Polri, Polisi dan lain sebagainya, ya. Mula-mula itu Saudara menyewa kios, ya?

60. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya, saya, Pak.

61. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Di mana? Di Plaza Senayan atau di mana?

62. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukan, di Glodok Plaza.

63. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Di Glodok Plaza. Jadi menyewa itu berarti perjanjian perdata, ya?

64. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukan, saya sudah menyewa.

65. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya, sewa berarti sewa itu perdata ya?

66. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

67. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Hubungan hukum dengan pemilik kios?

68. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Hubungan hukum dengan pemilik kios dengan Saudara, itu perjanjian perdata. Ada surat perdamaian?

70. PEMOHON: YOSEPH LY

Tidak ada.

71. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Oh, tidak ada surat perdamaian?

72. PEMOHON: YOSEPH LY

Jadi waktu itu (...)

73. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemudian faktanya ini kita mau cari, sebab yang kita mau cari ini apakah Saudara punya hak untuk mengajukan permohonan di sini atau tidak?

74. PEMOHON: YOSEPH LY

Oh, ya Pak.

75. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Jadi mekanismenya ini Saudara sudah tempuh melalui polisi?

76. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya, Pak.

77. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Kemudian polisi tidak gubris, polisi katakan ini perdata.

78. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Bukan pidana.

80. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Menurut Saudara pidana?

82. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Polisi bilang perdata, ya. *Nah*, kemudian Saudara pra peradilan?

84. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya?

86. PEMOHON: YOSEPH LY

Betul.

87. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Itu? Jadi jalan-jalan hukum ini hak-hak Saudara ini Saudara sudah lalui?

88. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

89. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Kemudian terbit Putusan PN Jakarta Barat tentang pra peradilan.

90. PEMOHON: YOSEPH LY

Betul, Pak.

91. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Pra peradilan ini Saudara ditolak?

92. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

93. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Apa yang dibuat oleh polisi SKPT apa...,SK SP3-nya itu adalah sah menurut hukum.

94. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Kan begitu? Saudara tidak banding?

96. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya tidak bisa dapat banding, Pak.

97. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya memang karena tidak bukan tidak ada upaya untuk itu.

98. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukan begitu Pak, karena keputusan..., Salinan Keputusan Hakim itu disalin keluar tanggal 21 Pak, jadi berarti 15 hari lebih.

99. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Bukan soal itunya, ada keputusan pra peradilan dari pengadilan....(...)

100. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

101. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Menolak permohonan Saudara.

102. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

103. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Jadi jalan-jalan hukum ini, hak-hak hukum ini Saudara sudah lalui.

104. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya betul, Pak.

105. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya, itu adalah persoalan di peradilan umum, kan begitu?

106. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Nah, sekarang hak perdatamu itu apa yang dirugikan?

108. PEMOHON: YOSEPH LY

Hak saya yang dirugikan Pak ya, sekarang itu saya..., kepastian hukum, Pak.

109. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Bukan soal kepastian hukumnya, hak hukum Saudara di bidang perdata sewa tadi itu apa yang dirugikan?

110. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya sudah perpanjang, Pak.

111. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Perpanjang?

112. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukti sudah Pak, perpanjang sudah(...)

113. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Oke perpanjang, *nah* apanya yang dirugikan?

114. PEMOHON: YOSEPH LY

Dia suruh saya keluar (...)

115. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Mau keluar (...)

116. PEMOHON: YOSEPH LY

Mau ganti uang (...)

117. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya Rp25.000.000,00 (...)

118. PEMOHON: YOSEPH LY

Setelah saya keluar (...)

119. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Tunggu dulu, ini kita berikan nasihat, ini mau tahu ini supaya *you* tahu itu beracara. *Nah* sekarang Saudara mau diganti Rp25.000.000,00 ya?

120. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Jadi itu adalah perdata. Saudara dirugikan karena Saudara tidak mau lagi diperpanjang sewanya, diusir keluar, kan begitu?

122. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukan, saya sudah perpanjang, Pak.

123. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Kemudian kenapa Saudara tidak *anu* kenapa..., apanya yang dirugikan di situ?

124. PEMOHON: YOSEPH LY

Dirugikan saya punya hak sewa sampai 2006 akhir.

125. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya lalu?

126. PEMOHON: YOSEPH LY

Lalu selama dalam waktu sebelumnya dalam waktu 2006 terjadi antara pihak pengelola dengan wakilnya menjanjikan bahwa saya keluar karena Glodok itu tidak bisa maju lagi dan saya adalah wakil dari kelompok *service center* Pak, bukan dari (...)

127. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Oke-oke tunggu dulu, jadi Saudara jadi penyewa ini menyatakan bahwa ini *ndak* bisa diteruskan hak sewa ini, begitu?

128. PEMOHON: YOSEPH LY

Bukan, dia suruh saya keluar.

129. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya itulah disuruh keluar (...)

130. PEMOHON: YOSEPH LY

Terus nanti akan diganti selama saya dalam Glodok Plaza mengalami kerugian itu (...)

131. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya baik (...)

132. PEMOHON: YOSEPH LY

Akan diganti (...)

133. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya (...)

134. PEMOHON: YOSEPH LY

Dan akan dihitung..., saya sanggup.

135. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya.

136. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya keluar.

137. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Saudara keluar?

138. PEMOHON: YOSEPH LY

Setelah saya keluar (...)

139. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Tidak dibayar?

140. PEMOHON: YOSEPH LY

Dia dibilang tidak mau..., suruh saya tempuh hukum apa saja.

141. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Apa?

142. PEMOHON: YOSEPH LY

Tempuh hukum mana saja silakan dia bilang.

143. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya artinya Saudara janji Saudara mau keluar itu tidak dibayar?

144. PEMOHON: YOSEPH LY

Tidak dibayar dan (...)

145. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Oke tidak dibayar. *Nah*, kalau itu tidak dibayar Saudara masih ada punya hak hukum, Saudara mengajukan gugatan perdata, minta ganti rugi ya, dulu dijanji begini Rp25.000.000,00 tidak dipenuhi ya, saya mempunyai hak sewa, maka itu jalan-jalan hukumnya, jadi hak-hak hukum Saudara itu masih terbuka. Bukan persoalan datang ke Mahkamah, Mahkamah ini berpersoalan menyangkut masalah konstitusi. Itu masalah aplikasi penerapan. Kepentingan Saudara tidak dirugikan karena ada kepentingan hak hukum Saudara masih ditunggu di peradilan umum, Saudara masih terbuka perkara perdata untuk menuntut ganti rugi tambah denda, penalti, macam-macam. Paham?

Jadi bukan alamat di sini ya, kalau di sini itu masalah konstitusi ya, bukan masalah aplikasi. Ini praktik-praktik di dalam peradilan umum Saudara masih dilindungi undang-undang, dilindungi hukum dimana kerugian Saudara diusir keluar, tidak mau diperpanjang dan lain sebagainya, hak 2006 belum habis Saudara tuntutan perdata, terbuka itu, tidak ada kadaluwarsanya itu. Di sini masalah konstitusi. Jadi bedakan Saudara dengan kerugian-kerugian Saudara sedangkan kerugian Saudara ini masih terbuka kemungkinannya untuk dilindungi. Paham? *Nah*, kita tidak membatalkan menyatakan bahwa ketentuan SPT tidak mengikat, ini permintaan Saudara. Itulah yang tadi Ketua Panelnya menyatakan tolong baca nomor 2, nomor 3, petitumnya. Paham?

146. PEMOHON: YOSEPH LY

Paham, Pak.

147. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya, jadi di sini jelas petitum Saudara, Ketetapan Nomor S113 Reserse Jakarta Barat, 13 April 2010, dan Surat Penghentian Penyidikan Staf Jakarta Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di sini yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya undang-undang saja, bukan SP3, paham? Supaya Saudara mengerti itu hak-hak Saudara. Benar hak Saudara dilindungi tetapi di sini tidak mengadili SKP2 SP-3, yang diadili itu undang-undang yang melanggar hak-hak Saudara, paham?

148. PEMOHON: YOSEPH LY

Paham, Pak.

149. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI

Ya, oke cukup, Pak.

150. PEMOHON: YOSEPH LY

Jadi mohon (...)

151. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tunggu, ini Hakim dulu bicara, nanti Saudara kan sudah saya ingatkan, dengar dulu ya, Saudara saya sudah beri kesempatan untuk menyampaikan alasan-alasan Saudara, sekarang giliran Hakim menasihati permohonan Saudara, karena ada konsekuensinya. Jadi didengar dulu, dicatat, karena Saudara ini kan susah ini, kalau pakai *lawyer* kita lebih mudah ngomongnya, tapi karena Saudara langsung sendiri inikan perlu diberikan penjelasan secara utuh apa yang menjadi objek sengketa di Mahkamah ini *gitu loh. Nah*, ini masih ada kesempatan nanti, terakhir saya yang ngomong, Bapak catat ya.

152. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Pemohon, ini adalah Mahkamah Konstitusi pengadilan yang mengadili norma atau aturan undang-undang apakah aturan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, jadi begitu. Tidak mengadili masalah-masalah konkret. Saudara merasakan ketidakadilan ya, dalam kaitan dengan tindakan seseorang sehingga Saudara melaporkan seseorang itu melakukan tindak pidana begitu? Ya? Dan polisi menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tetapi perbuatan perdata, kan begitu. Jadi keadilan itu untuk memperoleh keadilan itu kalau itu menyangkut hal-hal yang konkret, baik tindakan antar sesama maupun tindakan aparat negara, aparat pemerintah, maka bukan di MK urusannya, urusannya

adalah di pengadilan umum. Kalau itu tindak pidana maka pengadilan pidana, kalau itu hubungan antar sesama kesal karena tidak dibayar maka itu adalah pengadilan perdata, itu di pengadilan negeri. Jadi Saudara sudah melaporkan ini mulai pengadilan pidana, polisi menyatakan tidak ada tindak pidananya, tidak ada tindak pidananya karena tidak ada bukti bahwa melakukan tindak pidana tapi Saudara tetap merasakan ketidakadilan, ya ketidakadilan karena tidak di bayar itu, diusir keluar tidak dibayar juga, diusir keluar tidak dibayar juga. Itu Saudara bisa menuntut mencari keadilan dengan cara yang lain yaitu mengajukan perkara itu ke pengadilan umum melalui perkara perdata. *Nah*, inti permohonan Saudara di sini adalah bukan menyangkut ketidakadilan yang lahir karena norma undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bukan karena itu. Saudara mempersoalkan Pasal 109 KUHAP mengenai penghentian penyelidikan karena tidak cukup bukti. Memang kalau perkara pidana tidak cukup bukti maka harus dihentikan, tidak bisa digantung perkaranya, tidak bisa dibiarkan terus diproses terus *enggak* pernah selesai, karena kalau itu perkara tidak ada unsur pidananya dibawa ke pengadilan pun akan sia-sia begitu, jadi begitu.

Jadi Saudara, ini permohonan di MK ini adalah apakah pasal yang Saudara mohonkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, bukan persoalan penerapannya dalam praktek, bukan persoalan itu. Apakah norma undang-undang yang Saudara mohonkan di situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apa tidak, jadi itu intinya. Jadi seluruh permohonan Saudara yang Saudara ajukan ini setelah dibaca dan setelah mendengarkan keterangan Saudara tidak ada hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, silakan dan Saudara bisa mencari upaya-upaya hukum lain melalui pengadilan. Tadi melalui pengadilan pidana tapi Saudara sudah mentok karena dianggap tidak ada bukti dan dihentikan penyelidikannya maka tidak bisa lanjut ke pengadilan. Tapi Saudara masih bisa melalui upaya hukum perdata, pengadilan umum juga. Saudara membuat surat gugatan, surat gugatan menuntut ganti rugi kepada pihak yang Saudara merasa dirugikan itu, jadi itu mekanismenya ya.

Jadi saya kira dari keseluruhan..., keseluruhan apa..., permohonan Saudara ini sulit ya sulit kita bisa merumuskannya bahwa ini adalah konflik norma, bahwa ini kesalahan pasal undang-undang, itu yang diadili di sini, kesalahan pasal undang-undang yang diukur dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Persoalan di sini bukan kesalahan norma undang-undang tapi adalah masalah dalam praktik, penerapan pasal itu dalam praktik yang Saudara merasakan tidak adil, maka ada upaya hukumnya.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Saudara. Terima kasih.

153. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, Saudara... siapa namanya ini..., Yoseph, jadi sudah jelas ya, Yang pertama, kasus Saudara itu perdata, ada perjanjian ya kan, lalu berimplikasi kepada pidana. Pidananya sudah selesai karena dianggap tidak cukup bukti. Atau bukan perkara pidana, dihentikan, Saudara upaya hukum pra peradilan sudah ada putusan pengadilan, dan putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap. *Nah*, di dalam bukti Saudara di P-8 itu Saudara sudah terima uang Rp50.000.000,00? *Ndak*, saya tanya sudah terima apa belum?

154. PEMOHON: YOSEPH LY

Sudah.

155. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Berarti perjanjian ini adalah bagian yang melahirkan hukum pidana tadi kalau Saudara belum menganggap selesai persoalannya itu bisa ditempuh perdata tadi ya kan, jadi itu prosesnya. Kalau Saudara mau terus di Mahkamah Konstitusi ini ada waktu 14 hari ya, maka Saudara harus menjelaskan dulu ya, apa yang di maksud dengan kerugian konstitusional Saudara. Saudara menggunakan Pasal 28D ayat (1) yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Apa yang dimaksud dengan perlakuan hukum yang adil? Perlakuan yang sama di hadapan hukum, Saudara harus uraikan. Karena Saudara menggunakan Pasal 28D ayat (1) ini dimana hak-hak Saudara sebagai warga negara itu dijamin oleh pasal ini, apanya yang dilanggar di dalam pasal itu, kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, adanya suatu pengakuan atau jaminan. Ini Undang-Undang Dasar, normanya luas besar, Saudara harus jelaskan, itu disebut dengan alasan konstutisional ya. Kemudian *legal standing* Saudara itu harus Saudara jelaskan, Pasal 109 ini, ini kan bukan berlaku untuk Saudara saja tapi berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang mengalami peristiwa kalau misalnya dilakukan proses penyidikan lalu tidak cukup bukti bukan merupakan tindak pidana ya.., apa..., demi hukum mati, meninggal, harus dihentikan juga, Pak.

Nah, apanya yang pasal ini merugikan Bapak? Bahkan KPK *ndak* berlaku pasal ini, tidak boleh dihentikan kalau di KPK itu. Tapi ini untuk kepentingan penyidik umum dihentikan. Tapi ini sebenarnya dari sisi kasus Bapak itu sudah selesai, karena sudah ada putusan pengadilan tentang itu, tentang perdebatan bahwa Bapak rugi ya, dihentikan kasusnya, bukan tindak pidana itu sudah selesai, dari sisi hukum pidana, sudah ada putusan pengadilan itu dan berkekuatan hukum tetap. Kalau Saudara masih tidak puas, tempuh jalur perdata, gugat ke

pengadilan negeri tentang kerugian Saudara itu. Karena ada perjanjian sewa, ya ini..., jadi ini diperdebatkan di sana.

Tapi kalau Bapak mau menguji pasalnya, Pasal 109 ini apanya yang merugikan Bapak? Apanya yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil? Apanya yang tidak memberikan jaminan kepada Bapak? Apanya yang tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Bapak? Itu harus bisa diuraikan di dalam permohonan ini. Ya, bukan kasus, kasus itu pengantar saja, pintu masuknya saja. *Nah* ini makanya kalau misalnya tidak mudah ini di MK Pak, beda dengan di pengadilan negeri. Jadi ini uraiannya harus jelas, kemudian Bapak harus ingat tadi, jadi petitum Bapak yang nomor berapa tadi itu..., nomor 3 itu *ndak* perlu dicabut saja itu dibuang ya, nomor 2, nomor 3 itu *ndak* ada..., karena itu bukan menjadi urusan Mahkamah ya. Jadi nomor 1 yang pertama itu bertentangan dulu dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28 itu, itu petitum yang nomor 1, nomor 2 baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nomor 3 diumumkan dalam Berita Negara itu saja kalau di sini, yang lain-lain itu tidak ada.

156. PEMOHON: YOSEPH LY

Pak, tolong diungkap kembali supaya saya catat itu, yang satu apa yang dua apa.

157. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya nanti begini, ini kan direkam ya, pembicaraan ini direkam, nanti berita acaranya nanti hubungin sama Panitera minta catatan-catatannya biar Bapak tahu. Atau yang kedua saya sarankan, kami sarankan Saudara pakai pengacara lah yang mengerti untuk soal ini.

158. PEMOHON: YOSEPH LY

Begini Pak, saya ajukan (...)

159. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tunggu dulu, nanti saya kasih kesempatan Saudara ngomong.

160. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

161. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ini saran Hakim, Saudara harus catat. Makanya tadi saya bilang catat, dengar baik-baik. Karena ini memang kewajiban ini, kewajiban Hakim menasihati Saudara berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saudara mohon ke sini, kurang lengkap ini permohonan ya,

ada waktu ini Saudara berpikir "Oh ternyata saya salah masuk kamar, mau masuk kamar istri masuk kamar mertua" Ya kan? "Wah kalau *gitu* saya balik arah." Boleh, itu hak Saudara. Tapi kalau mau masuk kamar istri karena sudah salah masuk kamar mertua perbaiki jalannya, supaya *ndak* salah masuk. Kira-kira istilahnya begitu. Kalau ini Pak, ini kita bilang ini nanti salah ini. Ya, jadi akibat hukumnya bukan itu yang di sini, Pak. Di sini itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 109 ayat (2) ini menurut Bapak itu bertentangan dengan Pasal 28D. Saudara harus uraikan itu 28D ayat (1) itu dengan..., apanya yang bertentangan? Bukan kepentingan Saudara sendiri. Karena begitu diputus di sini mengikat seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya Bapak. Sekarang coba Bapak bayangkan kalau pasal ini dicabut, berarti semua kasus pidana itu polisi tidak boleh hentikan, baik karena meninggal dunia, bukan perkara pidana, itu tidak boleh dihentikan. *Nah*, jadi uraian itu Bapak harus jelaskan kalau masih mau terus ya. Nanti minta di sini bisa berita acaranya. Tapi mungkin tidak hari ini atau besok. Tapi hubungi nanti selesai sidang, ya.

162. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

163. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dan ada waktu Saudara untuk berpikir-pikir. Dengan catatan kalau masih mau terus Saudara perbaiki permohonan ini.

164. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya (...)

165. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang kasus-kasus itu, itu hanya pengantar saja. Tidak ada hubungannya dengan pasal ini.

166. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya, Pak.

167. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi kerugian Saudara secara umum harus bisa Saudara jelaskan. Kalau Saudara menyatakan "*Wah*, lebih baik saya menggugat perdata", itu ke pengadilan negeri di tempat tinggal Bapak boleh dimana perjanjian ini dibuat, silakan. Bapak merasa rugi, kurang ini, satu hari saya harus dibayar sekian, saya harus *ngosongkan* ruko itu

urusan..., silakan digugat di pengadilan negeri. Tapi kalau di sini tidak bisa, sia-sia percuma nanti Bapak, ya.

168. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya.

169. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, sudah jelas ya?

170. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya jelas, Pak.

171. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nanti minta catatannya dengan Panitera, ya. Ada waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan.

172. PEMOHON: YOSEPH LY

Saya, Pak.

173. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Nanti Saudara menghubungi kembali setelah 14 hari masuk diregister lagi, ya tunggulah panggilan selanjutnya dari Mahkamah. Begitu?

174. PEMOHON: YOSEPH LY

Ya saya, Pak.

175. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau sudah susah Jakarta pulang saja Semudun lah, ya? Baik, dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.34 WIB

Jakarta, 25 November 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001